



TESIS

**EVALUASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN
KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)**

ANDI ARINI ASWANI

E012221011



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

EVALUASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ARINI ASWANI

E012221011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **04 Oktober 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.
Nip. 196012311986011005

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.
Nip. 196801011997022001

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Gita Susanti, M.Si
Nip. 196503111991032001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si.
Nip. 197508162008011008



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Andi Arini Aswani
NIM : E012221011
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul :

**EVALUASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASTER
PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan hasil tulisan atau pemikiran orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 04 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Arini Aswani
Andi Arini Aswani



ABSTRACT

ANDI ARINI ASWANI. *Evaluation of the Child-Friendly City Program in Fulfilling the Special Protection Cluster in Parepare City (Case Study at the Women's Empowerment and Child Protection Service)* (Supervised by Muh. Akmal Ibrahim and Hasniati).

This research aims to evaluate by analyzing and describing the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of the child-friendly city program in fulfilling the special protection cluster in Parepare City. This research was conducted using a qualitative approach involving various informants, including the Head of the Women and Children Protection Division of the Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPPA) of Parepare City, the Head of the Community Empowerment Section of the Bacukiki District Office, the Head of the People's Welfare Section of the Bacukiki District Office, the Chairperson of the Parepare City Children's Forum and the community. Data collection techniques are in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. Data was obtained and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this research show that: First, the effectiveness of the DPPPA of Parepare City has made efforts to prevent violence against children, namely through outreach, technical guidance, and training. Second, the efficiency of the DPPPA of Parepare City in efforts to fulfill special protection clusters has carried out various activities and provided facilities to support the fulfillment of children's rights. Third, the adequacy of the DPPPA of Parepare City has provided an information system that is easily accessible to build general public participation in reporting acts of violence that occur. Fourth, the DPPPA and related agencies also implement the Non-Discrimination Principle, meaning it applies to all children without exception. Fifth, the DPPPA's responsiveness has not been able to collaborate with the Social Service in providing orphanages because Parepare City does not yet have an orphanage. Sixth, the DPPPA's accuracy in violence figures included in the data does not yet represent actual data in the field.

Keywords: Evaluation, Child-Friendly City, Special Protection Cluster





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Evaluasi Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis telah berupaya memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan tesis ini, karenanya penulis dengan senang hati menerima kritikan, koreksi maupun saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan berikutnya. Dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta Andi Mappangile dan Ibunda tercinta Naenunis yang telah memberikan doa restu dan bantuan baik immaterial maupun materil. Demikian pula kepada suami tercinta Andi Muh. Muhajirin yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan anak tercinta Andi Ayesha Almahyra yang telah hadir



menjadi spirit dan motivasi terbesar sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya;
3. Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si selaku Ketua Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA., Ibu Dr. Syahribulan, M.Si dan Bapak Dr. Muhammad Rusdi, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Para dosen program pascasarjana magister Administrasi Publik UNHAS terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 2 (dua) tahun perkuliahan, serta staf akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan kelengkapan administratif penulisan tesis;
7. Para pegawai di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis selama meneliti;



8. Teman-teman Magister Administrasi Publik angkatan 2022 terima kasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama proses perkuliahan di kampus semoga cita-cita kita semua dapat tercapai, sukses untuk kalian semua;
9. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, maupun mendoakan penulis selama ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangundari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Wassalamualaikum wr.wb

Makassar, 04 Oktober 2024

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Lembar Pengesahan Tesis	ii
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
II. 1 Konsep Kebijakan Publik	10
II.1.1 Definisi Kebijakan Publik	10
II.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	12
II.1.3 Tujuan Kebijakan Publik.....	14
II. 2 Konsep Evaluasi	14
II.2.1 Definisi Evaluasi	14
II.2.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi.....	16
II.2.3 Jenis-Jenis Evaluasi	19
II.2.4 Indikator Evaluasi	20
II. 3 Konsep Evaluasi Program.....	20
II.3.1 Definisi Evaluasi Program	20
II.3.2 Model-Model Evaluasi Program	22
II.3.3 Tipe-Tipe Evaluasi Program.....	26
II. 4 Konsep Kota Layak Anak.....	28
II.4.1 Definisi Kota Layak Anak	28
II.4.2 Prinsip, Strategi, dan Ruang Lingkup Kota Layak Anak	30
II.4.3 Indikator Kota Layak Anak	32



. 5 Konsep Perlindungan Anak.....	36
II. 6 Penelitian Terdahulu	38
II. 7 Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
III.1 Pendekatan Penelitian	43
III.2 Tipe Penelitian	43
III.3 Lokasi Penelitian.....	44
III.4 Unit Analisis	44
III.5 Informan Penelitian	45
III.6 Sumber Data.....	45
III.7 Fokus Penelitian	45
III.8 Teknik Pengumpulan Data.....	46
III.9 Teknik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
IV.1 Gambaran Umum Kota Parepare	49
IV.1.1 Letak Geografis	49
IV.1.2 Letak Demografis.....	50
IV.2 Gambaran Umum Kantor DPPPA Kota Parepare.....	51
IV.2.1 Sejarah Organisasi Kantor DPPPA Kota Parepare.....	51
IV.2.2 Visi dan Misi	52
IV.2.3 Jumlah Pegawai	53
IV.2.4 Struktur Organisasi.....	55
IV.2.5 Tugas Jabatan Struktural Kantor DPPPA Kota Parepare	56
IV.2.6 Permasalahan Kantor DPPPA Kota Parepare	57
IV.2.7 Rencana Strategis Kantor DPPPA Kota Parepare.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
V.1 Efektifitas.....	63
V.2 Efisiensi.....	75
V.3 Kecukupan	86
V.4 Pemerataan.....	91
V.5 Responsivitas	100
V.6 Ketepatan.....	110



AB VI PENUTUP	120
VI.1 Kesimpulan	120
VI.2 Saran.....	124
Daftar Pustaka	127
Lampiran	130



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Luas Wilayah Perkecamatan Kota Parepare	51
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai DPPPA Menurut Jenis Kelamin.....	53
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai DPPPA Menurut Status Kepegawaian	53
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai DPPPA Menurut Jabatan Struktural	54
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai DPPPA Menurut Berdasarkan Pendidikan	55
Tabel 5.1 Kasus Kekerasan Anak Dalam Tiga Tahun Terakhir	67
Tabel 5.2 Matriks Hasil Pada Indikator Evaluasi Efektivitas Program KLA Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.....	74
Tabel 5.3 Biaya Operasional Rumah Aman Tahun 2023	76
Tabel 5.4 Alokasi Anggaran DPPPA Kota Parepare Tahun 2023	79
Tabel 5.5 Matriks Hasil Evaluasi Pada Indikator Efisiensi Program KLA Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.....	84
Tabel 5.6 Matriks Hasil Evaluasi Pada Indikator Kecukupan Program KLA Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.....	89
Tabel 5.7 Matriks Hasil Evaluasi Pada Indikator Pemerataan Program KLA Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.....	98
Tabel 5.8 Matriks Hasil Evaluasi Pada Indikator Responsivitas Program KLA Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.....	108
Tabel 5.9 Matriks Hasil Evaluasi Pada Indikator Ketepatan Program KLA Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.....	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indikator Kota Layak Anak	4
Gambar 1.2 Tingkatan Kategori Kota Layak Anak	5
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4.1 Kantor DPPPA Kota Parepare.....	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPPPA Kota Parepare.....	56
Gambar 5.1 Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Parepare.....	66
Gambar 5.2 Data Kekerasan Dari Tahun 2021-2023	68



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapat perlindungan dari siapapun juga. Bila bicara lebih jauh tentang perlindungan anak di dalam konstitusi, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NKRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab penting dalam urusan perlindungan anak, sesuai dengan UU Pemerintah Daerah dan Peraturan



Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tetapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan. Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda. Padahal, Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan *short cut* penanganan pertama kasus perlindungan anak yang ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemda untuk mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap. Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, masih banyak terjadi di Indonesia.

Perlindungan anak telah menjadi perhatian dan komitmen dunia sejak disahkannya Konvensi Hak-hak Anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Secara rinci, ada 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sebanyak 4.162 anak menjadi korban kekerasan psikis sepanjang tahun lalu. Kemudian, 3.746 anak menjadi korban kekerasan fisik. Ada pula 1.269 anak yang menjadi korban penelantaran. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sebanyak 219 orang. Lalu, 216 anak menjadi korban eksploitasi pada 2022. Sementara, 2.041 anak menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya sepanjang tahun lalu. Indonesia memiliki jumlah anak-anak mencapai 33% dari total populasi penduduk atau sekitar 83 juta jiwa.



Sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan terhadap anak, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah di cabut menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/kota yang memiliki suatu cara pengembangan mendasar pada hak anak berdasarkan konsisten kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang direncanakan secara bersama dan berkesinambungan dalam kebijakan, program serta kegiatan untuk penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak (Rosalin et al. 2020). Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi instrumen kebijakan bagi negara untuk melakukan evaluasi dan inovasi kebijakan nasional perlindungan anak yang mengatur dua aspek (Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak) sesuai dengan Pasal 21 UU/35/2014 Tentang Perubahan Atas UU/23/2004 Tentang Perlindungan Anak. Kota Layak Anak sendiri memiliki tingkatan penghargaan KLA dengan 5 kategori yaitu: 1. Kabupaten/Kota Layak Anak; 2. Utama; 3. Nindya; 4. Madya; 5. Pratama.

Indikator KLA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan KLA dan merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak. Guna menjadi sebuah Kota dengan predikat KLA terdapat beberapa indikator yang mesti dipenuhi,



yaitu: 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus. Selain itu terdapat satu tambahan indikator lagi yaitu Kelembagaan.

Gambar 1.1 Indikator Kota Layak Anak




Sumber: Renstra Kedeputian Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA 2020-2024

Tingkatan kategori program Kota Layak Anak yang di tempuh oleh suatu kabupaten/kota dalam mencapai predikat Kota Layak Anak, dan setiap kabupaten/kota harus mengumpulkan point untuk mencapai tingkatan Kota Layak Anak mulai dari point terendah yakni 500 yakni predikat pratama sampai dengan yang tertinggi adalah 1000 dengan predikat Kota Layak Anak.



Gambar 1.2 Tingkatan Kategori Kota Layak Anak



Sumber: Kedepuitan Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA 2022

Program Kota Layak Anak dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Parepare sejak 2017 secara dekonsentrasi berada dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah adanya evaluasi KLA sampai tahun 2023 ini Kota Parepare telah mampu meraih penghargaan tingkat Nindya. Pemerintah Kota Parepare terus melakukan upaya dalam menjadikan Kota Parepare sebagai Kota Layak Anak dan mampu memberikan hasil terbaik dari tahun sebelumnya. Memegang predikat sebagai Kota Layak Anak tingkat Nindya merupakan sebuah prestasi sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Parepare, karena masih banyak dan beragamnya permasalahan anak di Kota Parepare, termasuk angka kasus kekerasan anak yang tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) masih banyak menangani dan menerima laporan kasus terjadinya kekerasan anak baik fisik, psikis, seksual, penelantaran anak, eksploitasi anak dan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus tersebut merupakan kasus yang termasuk dalam klaster perlindungan khusus. Oleh karena itu, dalam mengukur ketercapaian indikator program Kota Layak Anak, peneliti memilih klaster perlindungan khusus sebagai fokus penelitian.



Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Parepare telah mengeluarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 72 tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kota Parepare sebagai institusi koordinasi dalam kegiatan/program anak di Kota Parepare. Pembentukan forum anak Kota Parepare sampai dengan tingkat kelurahan, peraturan daerah tentang Kota Layak Anak, infrastruktur, dan kebijakan lainnya. Forum anak juga di libatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan, dan musrenbang Kota Parepare. Seperti halnya taman La Mario yang terletak di Jalan Poros Mattirotasi melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Anak Kota Parepare, Pemerintah Kota Parepare mewujudkan usulan untuk revitalisasi taman La Mario sebagai identitas Kota Parepare sebagai Kota Layak Anak.

Dengan belum terpenuhinya hak-hak anak di Kota Parepare jika dikaitkan dengan indikator KLA khususnya dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus yang terjadi di Kota Parepare terdapat beberapa masalah yaitu pada tahun lalu pada tanggal 17 Novemeber 2022 Satpol PP Kota Parepare dan DPPPA Kota Parepare berhasil menangkap sembilan pelaku yang mengeksploitasi anak-anak untuk mengemis di jalanan dan di alun-alun Kota Parepare.

Eksplorasi anak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun pribadi dalam Saleh (2016: 78). Pada tanggal 23 Juni 2023 Sat Reskrim Polres Parepare ungkap pelaku eksploitasi anak di bawah umur dan pada tanggal 3 Juli 2023 polisi menangkap mucikari prostitusi siswa SMP di Parepare. Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga informasi layak anak di Kota



Parepare masih sangat minim, beberapa Lembaga Sosial Kesejahteraan Anak (LKSA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA) juga masih ada yang belum terstandarisasi, dan pengawasan di masyarakat yang tergolong kurang.

Dari berbagai permasalahan di atas yang menyangkut hak-hak anak maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Evaluasi Program Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Parepare (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang diangkat adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Parepare?
2. Bagaimana Efisiensi Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Parepare?
3. Bagaimana Kecukupan Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Parepare?
4. Bagaimana Perataan Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Parepare?
5. Bagaimana Responsivitas Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Parepare?
6. Bagaimana Ketepatan Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Parepare?



1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efisiensi Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kecukupan Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Perataan Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.
5. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Responsivitas Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.
6. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Ketepatan Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi intelektual bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial dan ilmu politik, memberikan kontribusi bagi akademisi atau pihak lain yang berkompeten dalam mencari informasi dan bahan referensi mengenai Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Parepare.



2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan masukan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam evaluasi suatu program kebijakan Kota Layak Anak bagi pemerintah dan pelaksana program di Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik

II.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha menacapai sasaran.

Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) terhadap pelaksana usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya, dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks



negara. Selanjutnya, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Definisi lain oleh Thomas R. Dye dalam Yulianto Kadji (2015:9) mendefinisikan kebijakan publik yakni "*Whatever governments choose to do or not to do*". (Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Kebijakan itu merupakan upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah, apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan apa dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Masih senada dengan Dye, Edward III dan Sharkansy dalam Yulianto Kadji (2015:9) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan.

Sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau yang tidak dilakukan. Sementara Carl Frederich dalam Yulianto Kadji (2015:9) mendefinisikan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, yaitu serangkaian



kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang memperoleh perhatian. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan berbagai permasalahan publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

II.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengkaji setiap kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik menurut William N. Dunn (1999:22-28) adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pada mulanya setiap permasalahan publik melalui tahap kompetisi kemudian masuk dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini, membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa suatu fenomena benar-benar dianggap suatu masalah merupakan hal yang penting. Sebab bisa jadi suatu



gejala oleh kelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat lain bukan dianggap sebagai masalah. Bisa jadi suatu permasalahan tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan sebagai fokus pembahasan utama, serta adapun masalah yang tertunda dalam waktu lama karena berbagai alasan tertentu.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah melalui agenda setting kemudian dibahas oleh perumus kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan kemudian dicarikan pemecahan masalah terbaik. Dimana pemecahan masalahnya terdiri dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada yang melalui penyeleksian untuk menentukan alternatif terbaik yang akan dilaksanakan.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif atau para pelaksana kebijakan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan jika program tersebut tidak direalisasikan. Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan penyusun organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat



memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh publik atau masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan yang telah diimplementasikan telah mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya.

II.1.3 Tujuan Kebijakan Publik

Fungsi Utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan, dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :

- a) Menciptakan sebuah ketertiban dalam lingkungan masyarakat;
- b) Melindungi hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia;
- c) Menciptakan sebuah ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat;
- d) Diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*); dan
- e) Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

II.2 Konsep Evaluasi

II.2.1 Definisi Evaluasi

Evaluasi, dari segi bahasa, berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*", yang diserap ke dalam kosakata istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian pengucapan bahasa Indonesia menjadi "*evaluation*", yang dapat diartikan sebagai pemberian penilaian dengan membandingkan sesuatu dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Menurut Rossi & Freemandalam Akbar & Mohi, (2018;10-11) menegaskan bahwa evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial



secara metodis untuk menganalisis konsepsi dan desain, pelaksanaan, dan integrasi program intervensi sosial. Michael Quin Patton (1985) dalam Ambiyar & Muharika (2019) mendefinisikan penelitian evaluasi sebagai kegiatan sistematis yang berkaitan dengan informasi dan dampak dari suatu program. Ia menjelaskan, penelitian evaluasi nantinya akan menyebutkan penilaian spesifik terkait program yang sedang dilaksanakan, dan Rossi dan Fremeen memiliki pendapat yang hampir identik dengan Michael Quin Patton. Evaluasi didefinisikan sebagai proses metodis dan berkelanjutan yang mengumpulkan, menggambarkan, menafsirkan, dan menyajikan informasi dengan tujuan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, atau pengembangan program di masa depan.

Joko Pramono (2020;59) berpendapat bahwa evaluasi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis seberapa jauh suatu kebijakan memberikan hasil. Hal ini dilakukan secara khusus dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kebijakan tersebut. Evaluasi, sebagaimana didefinisikan oleh Fitzpatrick dan Sanders sebagaimana dikutip dalam Leo Agustino (2017; 170), adalah proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi sejauh mana, dalam apa, dan di bagian mana tujuan telah dicapai. Fitzpatrick merangkum penjelasannya tentang evaluasi program dengan menyatakan bahwa itu adalah upaya untuk menawarkan informasi yang dapat dikomunikasikan kepada pengambil keputusan.

Rist menyatakan dalam artikel Leo Agustino (2017; 170) bahwa dari sudut 'penelitian', dijelaskan bahwa evaluasi adalah aplikasi sistematis prosedur penelitian sosial dalam menilai konseptualisasi dan desain, implementasi, dan



penggunaan sosial. program intervensi. Hal ini sesuai dengan evaluasi yang dilihat dari perspektif 'penelitian'. Penelitian evaluasi, dengan kata lain, meliputi perancangan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi program-program pelayanan seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, serta program-program pelayanan lainnya.

II.2.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Pada dasarnya tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam suatu program yang telah terlaksana dan kemudian di evaluasi dengan melihat hambatan-hambatan apa saja yang terjadi, mengidentifikasi kekuatan-kekuatan apa saja yang perlu untuk ditingkatkan, serta usaha untuk menyelesaikan suatu masalah.

Suharsimi Arikunto (2014) dijelaskan bahwa evaluator dalam evaluasi program ingin mengetahui bagian komponen dan subkomponen program yang belum terselenggara dan apa penyebabnya. Oleh sebab itu, sebelum memulai tahapan evaluasi, evaluator perlu memperjelas tujuan program yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, maka dirumuskan beberapa tujuan melaksanakan evaluasi, antara lain:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan untuk menyelesaikan masalah, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat.
2. Menilai apakah program yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Pengembangan staf program, untuk mengembangkan kemampuan dalam kinerja menyajikan layanan kepada klien dan para pemangku kepentingan lainnya.



5. Memenuhi ketentuan undang-undang, suatu program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang – Undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
6. Akreditasi program, setiap lembaga yang melayani masyarakat perlu dievaluasi untuk menentukan apakah telah menyajikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang diperlukan.
7. Mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*. Penggunaan sumber dalam suatu program perlu diukur apakah anggaran suatu program mempunyai nilai yang sepadan (*cost efficiency*) sedangkan *cost effectiveness* untuk mengukur biaya yang telah dikeluarkan secara efisien atau tidak.
8. Mengambil keputusan mengenai program, keputusan untuk melanjutkan, menghentikan atau memperbaiki suatu program.
9. *Accountabilitas* untuk pertanggungjawaban pimpinan dan pelaksana program. (Wirawan, 2012).

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Samodra Wibawa (1994: 10-11) dalam Ananda dan Ridwan (2014: 6), mempunyai 4 (empat) fungsi evaluasi, yakni:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator



dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa dampak sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Dalam hal dampak, penilaian implementasi berfokus pada dampak yang bersifat sementara atau jangka pendek, sedangkan evaluasi dampak berfokus pada dampak yang bersifat permanen atau jangka panjang.

Penjelasan Markus terhadap keempat fungsi evaluasi yang terdapat dalam Leo Agustino (2017; 178) adalah sebagai berikut: Untuk memulai, ada evaluasi manfaat dan biaya, yang juga dikenal sebagai pengembangan yang menjamin program. Pilihan baik di tingkat individu maupun komunitas. Kedua, klasifikasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan menyelidiki struktur utama seperti pengembangan atau penerapan taksonomi subtype program. Ketiga, analisis kausalitas adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan mengevaluasi hubungan antara sebab dan akibat, serta untuk menyelidiki mekanisme yang menghasilkan efek. Keempat, eksplorasi nilai adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proses alami, menyelidiki nilai yang berkembang, atau mendekonstruksi posisi nilai melalui penggunaan analisis formal atau kritis.



II.2.3 Jenis – Jenis Evaluasi

Menurut Akbar & Mohi (2018:39) evaluasi merupakan metode untuk menunjukkan apakah eksekusi suatu program berhasil atau tidak; Akibatnya, konsep evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program, yang meliputi:

a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*EX-ANTE*)

Evaluasi sering digunakan selama tahap perencanaan untuk memilih dan mengidentifikasi prioritas dari berbagai pilihan dan strategi potensial untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan di masa lalu. Ini membantu memastikan bahwa proses perencanaan diatur dengan baik.

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*ON-GOING*)

Evaluasi digunakan di seluruh tahap implementasi untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam menerapkan suatu program ke dalam tindakan dibandingkan dengan rencana yang ditentukan.

c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*EX-POST*)

Penilaian ini akan dilakukan setelah program dilaksanakan, dan fokusnya adalah untuk menentukan apakah keberhasilan program (keluaran, hasil, dan efek) berhasil dalam mengatasi masalah pembangunan yang perlu ditangani. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi program (berdasarkan dampak dibandingkan dengan input), efektivitas (berdasarkan hasil dibandingkan dengan output), kegunaan (berdasarkan dampak dibandingkan dengan hasil), dan keberlanjutan (berdasarkan dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran)



II.2.4 Indikator Evaluasi

Indikator atau kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (2003:610) sebagai berikut :

1. Efektivitas, yaitu ketercapaian hasil yang diinginkan.
2. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Perataan, yaitu distribusi biaya dan manfaat secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas, yaitu hasil dari kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, yaitu tingkat keberhasilan (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

II.3 Konsep Evaluasi Program

II.3.1 Definisi Evaluasi Program

Program didefinisikan sebagai suatu unit kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto dan Jabar,2009:4). Terdapat unsur penting dalam suatu program yaitu :

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.



Menurut Joan dalam Rusydi Ananda (2017:5), mendefinisikan program adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Sedangkan menurut Feuerstein dalam Rusydi Ananda (2017:5) program adalah sebuah rencana yang diputuskan terlebih dahulu, biasanya dengan sasaran-sasaran, metode, urutan dan konteks tertentu. Berdasarkan beberapa pemaparan ahli di atas, maka dapat dimaknai bahwa program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Program dalam hal ini berupa rangkaian aktivitas yang akan direncanakan.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan suatu program serta kualitas pada suatu lembaga atau institusi dalam menjalankan program yang diperlukan pengawasan dan evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang sudah direncanakan dan terlaksana. (Arikunto, 2018). Ralph Tyler (1950) dalam Suharsimi Arikunto (2018: 3), menyebutkan bahwa evaluasi program merupakan proses untuk melihat apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum.

Menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam Ananda dan Ridwan (2014: 4) menyebutkan bahwa evaluasi program merupakan cara menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan. Sedangkan Briekerhoff (1983:2) dalam Rusydi Ananda (2017:6), mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk



mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek.

Selanjutnya, Arikunto (2005:291), mengemukakan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Kemudian, Moekijat (1995:180) mendefinisikan evaluasi program adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (*value*) atau untuk mengukur betapa baik penyelesaian yang sesungguhnya dari suatu program yang berlangsung (atau kurang sering, program yang sudah selesai) sesuai dengan penyelesaian yang diharapkan.

Dari beberapa anggapan diatas terdapat persamaan pandangan bahwa evaluasi program adalah segala usaha pengumpulan informasi yang berkaitan dengan segala program, kegiatan atau proyek yang kemudian informasi tersebut diolah dan dianalisis. Informasi yang didapat berguna bagi pengambil kebijakan antara lain adalah memperbaiki suatu program, meluruskan suatu kegiatan sesuai dengan rencana dan memperluas gagasan yang mendasari suatu kegiatan, tentu informasi yang diambil harus memperhatikan nilai dan syarat pengambilan suatu keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyediakan data sebagai masukan untuk pengambilan suatu kebijakan.

II.3.2 Model-Model Evaluasi Program

Terdapat banyak jenis model-model evaluasi yang sudah dikembangkan para ahli untuk menilai suatu program, sebagai berikut:

- a. Model Evaluasi Bebas Tujuan (Goal-Free Evaluation Approach)



Model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven (1973) dalam Rusydi Ananda (2017:55) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kinerja suatu program, dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi, baik hal-hal yang bersifat positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang tidak diharapkan).

Evaluasi model goal free evaluation, fokus pada adanya perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari program yang diimplementasikan, dan membandingkannya dengan sebelum program dilakukan. Evaluasi juga membandingkan antara hasil yang dicapai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut atau melakukan cost benefit analysis.

b. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif (Formative-Summative Model)

Scriven (1973) dalam Rusydi Ananda (2017:55-61) membedakan model evaluasi menjadi dua, yaitu :

1. Evaluasi Formatif (Formative Model), didefinisikan sebagai proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas produk atau program yang dirancang. Evaluasi formatif bertujuan menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk atau program tersebut lebih sistematis, efektif dan efisien. Evaluasi formatif dilaksanakan selama program berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program.
2. Evaluasi Sumatif (Summative Model), adalah proses menilai suatu objek, apabila ternyata produk atau program yang dirancang ternyata



sama efektifnya dengan yang lama, maka produk atau program yang dirancang dapat digunakan atau dilanjutkan. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada pengguna/konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program.

c. Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*)

Model ini mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1996 dalam Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2014). Model CIPP adalah model evaluasi yang melihat program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem dengan menganalisis program tersebut berdasarkan dengan komponen-komponennya.

1) Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan program. Ada empat pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan evaluasi konteks, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program
2. Tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai oleh program
3. Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat
4. Tujuan-tujuan mana saja yang paling mudah untuk dicapai.

2) Evaluasi Masukan

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi masukan. Evaluasi masukan membantu mengatur sebuah keputusan, menentukan sumber-



sumber yang ada, apa alternatif keputusan yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan serta bagaimana tahapan prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi sumber daya manusia, sarana dan peralatan mendukung, dana atau anggaran dan prosedur atau aturan yang diperlukan.

3) Evaluasi Proses

Evaluasi proses dalam model CIPP mengarah pada "apa" (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" (when) kegiatan tersebut akan selesai. Dalam model CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program apakah sudah terlaksana sesuai dengan rencana atau belum. Stufflebeam dalam Suharsimi Arikunto (2014) mengusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
2. Apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
3. Apakah sarana dan prasana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?

4) Evaluasi Produk atau Hasil

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan. Dilakukan dengan



tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai yang dicapai. Diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka panjang, baik dari segi pelaksana kegiatan agar dapat memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya memenuhi kebutuhan kelompok. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dicapai:

1. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
2. Pernyataan-pernyataan apakah yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan?
3. Dalam hal-hal apakah kebutuhan sudah terpenuhi?
4. Apakah dampak yang diperoleh oleh dengan adanya program tersebut?

II.3.3 Tipe – Tipe Evaluasi Program

James Anderson dalam buku Budi Winarno (2016:194) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi.

- a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.

Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak yang memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan



dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Oleh karena itu, evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

- b. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri dari pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

- c. Tipe ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh



mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat? Siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang dijalankan? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluatif seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan – perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program sekarang dan membantu dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain di masa depan.

II.4 Konsep Kota Layak Anak

II.4.1 Definisi Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2005 melalui kebijakan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa Kota Layak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari



kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, intuisi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak menurut UNICEF Innocent Research Centre adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, berarti keputusannya mempengaruhi kota, berhak mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan, dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial, menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik, melindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah, aman berjalan di jalan, bertemu dan bermain dengan temannya, mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan, hidup dilingkungan yang bebas polusi, berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial, dan setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan. Konferensi Hak Anak berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara pihak yang meratifikasi KHA tersebut. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.



3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, moral, dan sosial anak.
4. Hak anak berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyelamatkan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

II.4.2 Prinsip, Strategi, Ruang Lingkup Kota Layak Anak

Prinsip Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Strategi Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA).

Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hakdasar anak dalam penyusunan perundanganundangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.



2. Penguatan kelembagaan.

Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

3. Perluasan jangkauan.

Yaitu membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

4. Membangun jaringan.

Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga/lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.

5. Pelembagaan dan pembudayaan KLA.

Yaitu upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar (*nucleous dan etened families*) untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.



6. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).

Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebaran informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

7. Sertifikasi dan apresiasi.

Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA. Apresiasi KLA di kategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA.

Ruang lingkup Kota Layak Anak meliputi seluruh bidang pembangunan yang dikelompokkan ke dalam tumbuh kembang anak dan perlindungan anak.

II.4.3 Indikator Kota Layak Anak

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada umumnya terdiri dari 24 indikator yang secara keseluruhan indikator saling berkaitan satu dengan lainnya (Kementrian PPPA RI 2022). Indikator adalah salah satu tolak ukur yang digunakan dalam proses mencapai tujuan (Fuady 2013). Indikator KLA adalah suatu hal yang terdiri dari kebijakan pemerintah yang dituangkan menjadi point-point untuk mencapai tujuan pada pergerakan kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak, KLA memiliki 24 indikator substantif hak anak, yang termuat dalam unsur kelembagaan dengan lima klaster di dalamnya, berikut perincian 24 indikator tersebut:



- a. Kelembagaan
 1. Peraturan/kebijakan daerah tentang KLA;
 2. Penguatan kelembagaan KLA;
 3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan
 4. Anak yang diregistrasi dan yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
 5. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak;
 6. Pelembagaan partisipasi anak;
- c. Klaster 2: Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
 7. Pencegahan perkawinan anak;
 8. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 9. Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI).
 10. Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif
 11. Ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik
- d. Klaster 3: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
 12. Persalinan di fasilitas kesehatan;
 13. Status gizi balita;
 14. Pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun;
 15. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 16. Lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak);
 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan dan tidak ada iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok;



e. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

18. Wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;

19. Sekolah ramah anak;

20. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak;

f. Klaster 5: Perlindungan Khusus

21. Pada indikator ini terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) Pencegahan dalam perlindungan khusus; (2) pelayanan bagi korban anak kekerasan dan eksploitasi; (3) anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

22. Pada indikator ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS; (2) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik

23. Pada indikator ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi; (2) pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang

24. Pada indikator ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); (2) pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Selanjutnya dalam kebijakan kelembagaan dan lima klaster dalam KLA terdapat Sembilan komponen kunci yang menjadi pendorong agar ke 24



indikator dalam KLA dapat berjalan dengan baik. Berikut sembilan komponen kunci tersebut:

- a. Adanya peraturan/kebijakan daerah yang berkaitan dengan indikator-indikator terkait;
- b. Pengalokasian anggaran untuk pencapaian indikator-indikator;
- c. Sumberdaya manusia yang ahli yang membidangi sesuai dengan Konvensi Hak Anak;
- d. Keterlibatan forum anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
- e. Kemitraan antar perangkat daerah dalam pengembangan program indikator-indikator terkait;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Inovasi untuk mencapai indikator.

Dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Adapun anak yang masuk dalam kategori diberikan perlindungan khusus yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah:

- a. Anak dalam situasi darurat;



- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

II.5 Konsep Perlindungan Anak

Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan umum pasal 1 nomor 1 menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Atmasasmita (1997: 83) dalam Faisal Salam (2005) mendefinisikan perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Selain itu, Talot (2013: 14) mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan



melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsepsi perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniyah, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.

Sehingga menerapkan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah yang harus diterapkan, karena pada saat ini anak-anak sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan baik itu secara abstrak maupun konkrit. Mengingat dengan banyaknya kasus tindak kekerasan kepada anak yang dapat merusak mental maupun fisik anak, karena atas nama anak pada saat ini tidak hanya milik keluarga saja namun telah menjadi milik Negara dan masyarakat sehingga semua pihak harus ambil alih untuk pemberantasan kasus ini dengan menegakan perlindungan anak dan memenuhi hak-hak anak.



1.6 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini menjadi salah satu bahan pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan komparasi hasil penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sebagai berikut:



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
1	Hadi Darmawan. 2022. Evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di kota bandar lampung tahun 2022 (studi sekolah ramah anak (SRA) di kota bandar lampung)	SRA sudah berhasil mencapai tujuannya. Sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh penghargaan Kota Layak Anak tingkat menengah. Sehingga semua kasus kekerasan yang terjadi pada anak sudah perlahan lahan muncul kepermukaan karena anak sudah berani mengadukanya.	Hasil penelitian tesis adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pemenuhan hak pada klaster perlindungan khusus.	Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti pada objek penelitian, yang keduanya melakukan evaluasi terhadap program Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota.	Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian peneliti menunjukkan perbedaan yang terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada sekolah ramah anak sedangkan peneliti berfokus pada klaster perlindungan khusus.
2	M. Tegar Tomi Liwananda. 2020. Studi evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota Semarang	Belum adanya penguatan bagi forum anak, stagnansi penyediaan informasi yang layak anak, serta capaian penerbitan akta kelahiran yang tidak mencapai target menjadi poin utama evaluasi. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi pemerintah daerah, kurangnya sumber daya yang dimiliki, serta regulasi yang menjadi penghambat	Upaya itu dilakukan melalui penilaian melalui indikator-indikator evaluasi.	Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti pada objek penelitian, yang keduanya melakukan evaluasi terhadap program Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota.	Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian peneliti menunjukkan perbedaan yang terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada klaster hak sipil dan kebebasan sedangkan peneliti berfokus pada klaster perlindungan khusus.



No	Nama/Tahun/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
		berjalannya kebijakan KLA Kota Semarang			
3	Deni Muchammad Lukman. 2018. Implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka pengarusutamaan hak anak (studi pada badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kota batu)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka pengarusutamaan hak anak di Kota Batu dari 31 indikator yang telah ditetapkan sebagian besar sudah berjalan dengan baik.		Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti pada objek penelitian, yang keduanya melakukan penelitian terhadap program Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota.	Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian peneliti menunjukkan perbedaan yang terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pangarusutamaan anak sedangkan peneliti berfokus pada klaster perlindungan khusus.
4	Shofil Setyarini. 2017. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kabupaten Situbondo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator belum tercapai, hal ini terbukti dengan belum semua anak teregistrasi memiliki akta kelahiran, belum dilaksanakan mekanisme lokakarya dan kontrol terhadap informasi negatif untuk anak.		Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti pada objek penelitian, yang keduanya melakukan evaluasi terhadap program Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota.	Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian peneliti menunjukkan perbedaan yang terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada klaster hak sipil dan kebebasan sedangkan peneliti



No	Nama/Tahun/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
					berfokus pada klaster perlindungan khusus.
5	Zikri Iqrathama Cuzaiham. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan Anak Di Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya dan semua indikator pada pengukuran efektivitas program sudah tercapai, dan didapat beberapa faktor pendukung yaitu faktor dukungan pemerintah Kota Pekanbaru serta dukungan anggaran dana dalam pelaksanaan dan pelayanan kesehatan bagi anak dalam pemenuhan hak kesehatan pada anak.		Relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti pada objek penelitian, yang keduanya melakukan penelitian terhadap program Kota Layak Anak di Kabupaten/Kota.	Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian peneliti menunjukkan perbedaan yang terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sedangkan peneliti berfokus pada klaster perlindungan khusus.



1.7 Kerangka Pikir

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak, maka perlu ada Evaluasi Program Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program yang telah direncanakan dan dilaksanakan telah menghasilkan dampak yang diinginkan atau seberapa jauh tingkat keberhasilan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Penelitian ini memiliki fokus pada Klaster Perlindungan Khusus agar anak-anak yang ada di Kota Parepare merasa aman dan terhindar dari kekerasan. Maka dari itu, untuk mengetahui secara lebih jelas tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Program Kota Layak Anak Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Parepare, maka peneliti menggunakan indikator evaluasi menurut William N Dunn yang terdiri atas enam variabel yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Peneliti menggunakan teori William N Dunn, sebab dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan perlu digunakan kriteria-kriteria umum yang dapat menjadi patokan utama peneliti dalam melakukan evaluasi. Kemudian menjadi pondasi dasar untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Selanjutnya adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

